

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA DALAM
JUAL BELI BAHAN POKOK DENGAN JUMLAH BANYAK DAN
SEDIKIT”.**

(Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

DESRIANI

1321030017

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA
DALAM JUAL BELI BAHAN POKOK DENGAN JUMLAH BANYAK
DAN SEDIKIT”.**

(Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Pembimbing I : Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat. Dalam jual beli adanya penentuan harga. Penentuan harga suatu barang seharusnya memenuhi unsur keadilan dan berlaku secara umum. Tetapi kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Misalnya seperti kasus yang terjadi di Pasar Tugu, contohnya dalam penjualan gula pasir adanya perbedaan harga saat dijual dengan jumlah banyak dan sedikit, yaitu penjual memberikan harga jual 1 kg gula pasir sebesar Rp13.000,00 tetapi jika membeli $\frac{1}{4}$ kg, penjual tersebut memberikan harga Rp4.000,00 bukan Rp3.250,00 setiap $\frac{1}{4}$ kg nya. Sehingga ada selisih harga yaitu Rp750,00 dalam $\frac{1}{4}$ kg nya, begitu juga dengan bahan pokok lainnya dan keadaan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan harga untuk barang yang sejenis hanya berbeda jumlah.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data (*sistematising*). Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif

Hasil penelitian penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu, kemudian dengan membedakan harga bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit, perbedaan harga yang terjadi hanya untuk bahan pokok jenis tertentu saja, tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga, dan mengenai perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, sehingga perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung ini diperbolehkan (*mubah*).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721) 703278

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Desriani

NPM : 1321030017

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN
HARGA DALAM JUAL BELI BAHAN POKOK
DENGAN JUMLAH BANYAK DAN SEDIKIT” (Studi Di
Pasar Tugu Bandar Lampung)

القرآن الكريم
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan


H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag, M.H.

NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721) 703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)** disusun oleh Desriani, NPM: 1321030017, Jurusan: Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/ 4 April 2017

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I (.....)

Penguji I : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700901 199703 1 002

MOTTO

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.....

Artinya: “.....Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti Apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. al-Maidah (5) : 8)¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 108.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta, Icut dan Ibunda tercinta, Aini, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Adikku Yoga Prananda atas segala doa, dukungan dan kasih sayang.
3. Saudara-saudaraku Tek Wer, Wahyu Kenzo Putra, dan Alm. Ome yang selalu memberikan dukungan dan do'a;



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Desriani, putri pertama dari pasangan Bapak Icut dan Ibu Aini. Lahir di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung pada tanggal 07 Desember 1994. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik laki-laki bernama Yoga Prananda.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Langkapura Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007
2. SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010
3. SMA Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit” (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Kepala Pasar Tugu Bandar Lampung serta para penjual dan pembeli yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku, Hedi Handadi, Irin Sahfitria, Debby Gayatri, Farhat A. Ahmad, Jeshinta Fathania, Sarah Yusmiarosa, Rizka Saputri, Diana Sari, Alan Yati, Yulia Safitri dan Meliya yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2013, khususnya Mu'amalah C;
9. Rekan-rekan KKN 120 yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
10. Almamater tercinta

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup

berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-
ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis,

Desriani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Islam	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli	29
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	33
6. Khiyar dalam Jual Beli	41
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	43
B. Harga dalam Islam	43
1. Pengertian Harga	43
2. Penentuan Harga.....	45

3. Konsep Harga yang Adil	53
---------------------------------	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Singkat Pasar Tugu Bandar Lampung.....	56
2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Tugu Bandar Lampung	58
3. Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung.....	59
B. Mekanisme Jual Beli dan Penentuan Harga Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung	60
1. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung	60
2. Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit.....	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penentuan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit	76
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Unit Pasar Tugu Bandar Lampung.....	59
2. Macam-macam bahan pokok yang dijual di Pasar Tugu Bandar Lampung.....	63
3. Selisih harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Seminar Proposal.....	96
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998.....	97
3. Surat Rekomendasi Penelitian / Survei pemerintah Provinsi Lampung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.....	100
4. Surat Rekomendasi Penelitian/ Survei/ Pengabdian / KKN / KKL pemerintah Kota Bandar Lampung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	101
5. Surat Rekomendasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.....	102
6. Daftar pertanyaan wawancara Kepala Pasar Tugu Bandar Lampung.....	103
7. Daftar pertanyaan wawancara Penjual Bahan Pokok Pasar Tugu Bandar Lampung.....	104
8. Daftar pertanyaan wawancara Pembeli Bahan Pokok Pasar Tugu Bandar Lampung.....	105
9. Surat Keterangan Wawancara.....	106
10. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari, dan sebagainya).¹ Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-sunnah serta ijma sahabat.² Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu'amalah.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

3. Perbedaan adalah beda; selisih; perihal yang berbeda; perihal yang membuat berbeda.³
4. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang; jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.⁴
5. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁵
6. Bahan Pokok atau yang sering disebut dengan sembilan bahan pokok (sembako) adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998.⁶ Berdasarkan keputusan ini yang termasuk barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat meliputi jenis barang sebagai berikut:
 1. Beras
 2. Gula Pasir
 3. Minyak Goreng dan Mentega
 4. Daging Sapi dan Ayam
 5. Telur ayam
 6. Susu

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 155.

⁴ *Ibid.*, h. 482.

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

⁶ Wikipedia.org, diakses pada hari Minggu, 19 Juni 2016.

7. Jagung
8. Minyak Tanah
9. Garam beryodium.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau pandangan hukum Islam mengenai adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit yang dilakukan di pasar Tugu Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Dalam jual beli adanya penentuan harga, untuk menentukan dan menetapkan harga harus disepakati kedua belah pihak dan berlaku secara umum, namun tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami bagaimana menentukan harga yang seharusnya.
- b. Bahan pokok merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat yang banyak diperjualbelikan khususnya di pasar Tugu dan pasar-pasar lainnya. Dalam jual beli bahan pokok adanya perbedaan harga yang diberikan penjual saat dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit, hal ini tentu menyebabkan adanya perbedaan penentuan harga

⁷ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.


dan ketidakadilan bagi pembeli dalam jumlah sedikit karena adanya selisih harga saat dibeli dalam jumlah sedikit, sedangkan Islam menerapkan konsep harga yang adil dalam jual beli, maka berdasarkan hal ini perihal perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok ini perlu dikaji dalam hukum Islam.

- c. Judul skripsi yang diambil cukup menarik karena belum pernah ada yang membahas

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang diteliti, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian karena:

- a. Lokasi penelitian mudah dijangkau
- b. Tersedianya literatur yang menunjang
- c. Judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu khususnya dibidang Mu'amalah.



C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.⁸ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁹

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 139.

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.¹⁰ Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.¹¹ Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW. hingga sekarang, yaitu penggalan surat Q.S. Al-Baqarah (2): 275.¹² Allah SWT. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.¹³

Allah SWT. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-Nya untuk hamba-Nya Allah SWT. memberikan inspirasi (ilham) kepada hamba-Nya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat.¹⁴ Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain.

Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

¹⁰ Abdullah Al Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.88

¹¹ Imam Al Gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 214-215.

¹² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 117.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

¹⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 348.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Jual beli dalam praktiknya biasa dilakukan ditempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar. Salah satu pasar tempat melaksanakan transaksi jual beli adalah Pasar Tugu Bandar Lampung. Pasar Tugu merupakan salah satu jenis pasar tradisional di Bandar Lampung. Pasar ini banyak menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, perabot dapur, dan lain-lain, namun yang paling mendominasi disini adalah kebutuhan pokok seperti sembako berupa beras, telur, jagung dan lain-lain, karena bahan pokok merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat setiap harinya, oleh sebab itu kebanyakan dari pedagang disini memilih untuk berjualan bahan pokok atau sembako ini.

Praktik jual beli bahan pokok atau sembako yang terjadi di pasar Tugu Bandar Lampung adalah dalam pelaksanaan jual beli bahan pokok atau sembako ini adanya perbedaan harga apabila dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit. Misalnya harga jual gula pasir 1 kg nya adalah Rp13.000,00 namun berbeda jika dijual dalam jumlah $\frac{1}{4}$ kg, di mana jika dijual dalam jumlah $\frac{1}{4}$ kg harganya menjadi Rp4.000,00 dengan demikian ada selisih harga Rp750,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg maka akan ada selisih harga Rp3.000,00

dalam jual beli gula pasir tersebut, secara tidak langsung harga jual menjadi Rp16.000,00 demikian pula dengan harga bahan pokok yang lainnya tentu adanya perbedaan dalam menentukan harga bahan pokok, hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit serta menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli dalam jumlah sedikit karena adanya selisih harga, padahal barang yang dibeli jenisnya sama hanya berbeda jumlah.

Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian.¹⁵ Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.¹⁶ Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit”** (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung).

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 330.

¹⁶ T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 58.

¹⁷ Lukman Hakim, *Op.Cit.*, h. 169.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat praktik jual beli dengan penentuan harga yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual di Pasar Tugu Bandar Lampung dalam memberikan harga pada pembelian suatu barang dengan jumlah banyak dan sedikit, khususnya penjual bahan pokok yang merupakan bahan yang setiap hari diperlukan masyarakat umum.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).¹⁸ Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermua'malah, di mana dilakukannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung dengan konsep hukum Islam sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik perbedaan

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 2.

harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁹ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli bahan pokok antara penjual dan pembeli dengan perbedaan harga apabila dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.²⁰ Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari adanya perbedaan harga dalam jual beli khususnya bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, h. 10.

²⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²¹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pembeli dan penjual bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung serta pengelola pasar Tugu Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.²²

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²³ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung yang berjumlah kurang lebih 200 orang, yang terdiri dari 100 orang penjual bahan pokok dan 100 orang pembeli bahan pokok.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas

²¹ *Ibid.*, h. 57.

²² *Ibid.*

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173.

²⁴ *Ibid.*, h.174.

strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²⁵ Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Penjual yang menjual bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar Lampung
2. Pembeli yang pernah membeli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar Lampung

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel sejumlah 10 orang penjual yang menjual bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar Lampung, yang terdiri dari 1 orang penjual gula pasir, 1 orang penjual beras, 1 orang penjual minyak goreng, 1 orang penjual mentega, 1 orang penjual daging sapi, 1 orang penjual daging ayam, 1 orang penjual telur ayam, 1 orang penjual susu, 1 orang penjual jagung, dan 1 orang penjual garam serta 10 orang pembeli yang pernah membeli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar Lampung.

²⁵ *Ibid.*, h.183.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁶ Metode ini dilakukan untuk melihat praktik jual beli bahan pokok dengan adanya perbedaan harga dalam jumlah banyak dan sedikit dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktik jual beli bahan pokok dengan adanya perbedaan harga dalam jumlah banyak dan sedikit.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁷ Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola pasar, beberapa penjual dan pembeli bahan pokok di pasar Tugu.

²⁶ Susiadi AS, *Op.Cit.*, h. 105.

²⁷ *Ibid.*, h .97.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.²⁸ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁹ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang susunan dan tugas pengelola pasar Tugu, dan memperoleh bukti mengenai adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. **Editing** adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁰ Pengecekan atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar Lampung.

²⁸ *Ibid.*, h. 106.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h. 115.

- b. **Sistematisasi data (*Sistematising*)** adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³¹

7. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar Lampung.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit dalam tinjauan atau pandangan hukum Islam.

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan cara induktif, yaitu cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.³²

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

³² Moh. Pabundu Tika, *Op.Cit.*, h. 5.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa atau lughat berarti:

الْبَيْعُ لُغَةً هُوَ مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ¹

“Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”

Kata lain dari jual beli (*al-Bai'*) adalah al-Tijarah yang berarti perdagangan.² Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

...يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: ٢٩)³

Artinya: “Mereka itu mengharapakan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S. Fathir (35) : 29)

Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-Bai'(jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini

¹ Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005), h.130.

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 437.

masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁴

Menurut istilah (*terminologi*), terdapat beberapa pendapat, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الرَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁵

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مَبَاذَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁶

“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus.”

- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مَتْعَةٍ⁷

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung:Alma’arif, 1997), h. 47.

⁵ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

⁶ *Ibid.*, h. 135.

⁷ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.204.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁸

Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَ ضَمَّةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَتِ لَزَّةٌ أَوْ مَكَا يَسَّةٌ أَحَدُ عَوَ ضِيَّةٌ غَيْرُ زَ
هَبٍ وَلَا فِضَّةً، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ⁹

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰

- c. Imam Syafi’i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 69.

⁹ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, h. 372.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70.

(kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.¹¹

d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا¹²

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu’athaa (tanpa ijab qabul).¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).¹⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok

¹¹ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25.

¹⁴ A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit.*, h. 140.

hilang dari pasar dan harga melonjak naik).¹⁵ Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain:

1. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁶

Artinya: “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹⁷

2. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ¹⁸

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47.

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.31.

3. Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ¹⁹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa' (4) : 29)

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) ‘an tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.²⁰

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

1. Hadis Riwayat Al-Baz-zar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ

¹⁹ *Ibid.*, h. 83.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

أَطْيَبُ؟ قُلَّ، عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)²¹

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."*(H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

2. Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَرَأَى الشِّرْكَىَ وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخارى)²²

Artinya: *"Dari Jabir Bin Abdullah r.a., katanya: Rasulullah saw. bersabda: "Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih."* (H.R.Bukhari).

c. Ijma

Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.²³ Para ahli ushul merumuskan kadiyah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ²⁴

"Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya".

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa

²¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

²² _____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 255.

²³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 48.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:²⁶

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uanganya).²⁷

2. Shighat (ijab dan qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²⁸

3. Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²⁹

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁰

²⁷ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 141.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h. 249.

³⁰ *Ibid.*, h. 251.

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:³¹

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a. Baligh dan berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.

Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.³²

³¹ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 118-125.

³² A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 143-144.

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.³³

c. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.³⁴

d. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.³⁵

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak,

³³ *Ibid*, h. 142.

³⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 120.

³⁵ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 143.

seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: *“Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”*, lalu pembeli menjawab: *“Saya beli dengan harga sepuluh ribu.”*
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
 - d. Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.³⁶
3. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.

³⁶ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 148.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama Fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak dinilai dalam pandangan syara'.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:³⁷

1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

³⁷ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 121-129.

2. Jual beli yang *batal*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *batal* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang *batal* antara lain :

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e. Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi

apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

3. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- a. Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c. Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
- f. Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- h. Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, *“Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000”*.
- i. jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhaili membagi:³⁸

1. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

a. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b. Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c. Jual beli orang buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Jual beli *fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

³⁸ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 149.

- e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- f. Jual beli *malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya.

Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

- a. Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ص م. قَالَ: لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)³⁹

Artinya: “Dan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli ini termasuk *gharar*”. (HR. Ahmad)

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang

³⁹ _____, *Nailul Authar*, Jilid IV, penerjemah: Mu’ammal Hamidy, Imron AM, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 1652.

tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantang dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَالِ الْقَيْحِ (رواه البزار)⁴⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya, “Nabi Saw. melarang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang jantan).” (HR. Al-Bazzar)

e. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur’an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْهَيْئِ فَإِنَّهَا يُتَلَى بِهَا السُّغْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلْدُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ سَمَّ

⁴⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit.*, h. 322.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ
بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (راوه البخاري)⁴¹

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun takluk Mekah sabdanya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi, dan berhala.” Lalu ditanyakan orang kepada beliau, “Ya Rasulullah! Bagaimanakah tentang lemak bangkai? Lemak itu gunanya untuk melumuri perahu, untuk peminyaki kulit dan dijadikan lampu oleh orang banyak.” Jawab Nabi, “Tidak boleh! Itu haram!” Kemudian beliau menambahkan, “Dikutuk Allah kiranya orang Yahudi. Setelah Allah mengharamkan lemaknya, lalu mereka hancurkan, kemudian mereka jual dan setelah itu mereka makan uang harganya.”(HR. Bukhari).

- f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه احمد
ومسلم والترمذی)⁴²

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : Nabi SAW, melarang menjual binatang yang sekarang sedang dikandung” (HR. Ahmad, Muslim dan Tarmizi).

- g. Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang.

⁴¹ _____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, *Op.Cit.*, h. 290-291.

⁴² _____, *Nailul Authar*, *Loc.Cit.*

h. Jual beli *muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

i. Jual beli *mukhadarah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j. Jual beli *mulasammah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang

oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

a. Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli *najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak

sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لَتَجَشٍ (متفق عليه)⁴³
Artinya: *Ibnu Umar ra. berkata, “Rasulullah Saw. melarang berjual-beli dengan memuji barang dagangan secara berlebihan (najasyyi).”*(HR. Bukhari dan Muslim)

e. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: *“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”*. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang), hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَا جَشُوا, وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِتْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تَسَأُ لُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي أَنَا نَهَا, (متفق عليه . و لمسلم ,, لايسم المسلم على سوم المسلم)⁴⁴

Artinya: *“Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah Saw. melarang orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan jual-beli dengan membujuk, janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya, janganlah meminang wanita yang masih dalam pinangan saudaranya dan janganlah seorang perempuan meminta diceraikan saudaranya agar ia menjadi gantinya.”* (HR. Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim diterangkan, *“Janganlah orang muslim menawar atas tawaran saudaranya”*)

⁴³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit.*, h. 313-314.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 315-316.

f. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kamu menjual menyaingi harga jual orang lain, dan janganlah kamu menyongsong membeli barang dagangan sebelum dibawa ke pasar.” (HR. Bukhari)

g. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : , لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ (رواه احمد والبخاري ومسلم)⁴⁶

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda “Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya, dan tidak (boleh) menawar atas tawaran saudaranya”. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

⁴⁵ _____, Shahih Bukhari I-IV, *Op.Cit.*, h.277.

⁴⁶ _____, *Nailul Authar*, *Op.Cit.*, h.1688.

6. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.⁴⁷ Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/ pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.⁴⁸

Secara *etimologi khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.⁴⁹

Secara *terminologis* dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.⁵⁰

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam:⁵¹

1. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 83.

⁴⁸ _____, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (edisi revisi)*, Buku II Tentang Akad, Pasal 69 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2009), h. 33.

⁴⁹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 83-84.

ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمَتَّبِعُ يَبْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِمَا لِحَا جِيهِ : إِخْتَرُ , وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونَ بَيْعُ الْخِيَارِ (رواه احمد والبخارى ومسلم)⁵²

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : “Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama belum berpisah, atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain ‘pilihlah’, dan barangkali ia berkata ‘atau jual beli itu dengan (hak) khiyar’”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi atau batal.

2. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari”.
3. *Khiyar aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual. Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak

⁵² _____, Nailul Authar, *Op.Cit.*, h. 1717-1718.

sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.⁵³

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁵⁴

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Harga Dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik

⁵³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 78.

⁵⁴ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 162-163.

lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁵⁵

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.⁵⁶

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama' fiqh membedakan *ats-Tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*).⁵⁷

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu *as-Tsaman* dan *as-si'r*. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Tsaman* bukan *as-si'r*. Ulama' fiqh mengemukakan syarat *as-Tsaman* sebagai berikut

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu

⁵⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam". Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No. 1 (Juni 2007), h. 93.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 94.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 118.

dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak dinilai dalam pandangan syara'.⁵⁸

2. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁵⁹ Dalam suatu hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَّا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّا السَّعْرُ فَسَعِّرْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ, أَلْبَا سِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِهَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الخمسة الا النسائي و صححه ابن حبان)⁶⁰

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, “Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah Saw., maka orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta”.(HR. Imam lima kecuali Nasa’i dan Ibnu Hibban menganggapnya sah).

Para ulama mengambil instinbath dari hadist ini, haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124-125.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma’arif), h. 96.

⁶⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit.*, h. 317.

kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.⁶¹ Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁶²

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.⁶³ Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena Ekonomi Islam lebih

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 97.

⁶² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173.

⁶³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt), h.

mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.⁶⁴

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak alazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.⁶⁵

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁶⁶ Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya

⁶⁴ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 100.

⁶⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 360.

⁶⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 216.

yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang atas kesedihan atas pihak lain.⁶⁷

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.⁶⁸

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.⁶⁹

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak

⁶⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 152.

⁶⁸ Lukman Hakim, *Op.Cit.*, h.169.

⁶⁹ *Ibid*, h. 170.

menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah-tengah antar keduanya.⁷⁰

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan dan monopoli.

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷¹

- a. Prinsip *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ⁷²

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 71.

⁷¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 268.

⁷² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83.

Begitu pula halnya dengan penentuan harga harus dibangun dengan prinsip *Ar-Ridha* dari masing-masing pihak.

- b. Prinsip *persaingan sehat (fair competition)*. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip *kejujuran (honesty)*, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

Macam-macam bentuk penipuan yang dilarang yaitu:⁷³

1. Tadlis (penipuan) dalam kuantitas.

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer, karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 203-210.

mengalami penurunan utility, begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan utility. Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.

2. Tadlis (penipuan) dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp3.000.000,00. Pada kenyatannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga sama, yaitu Rp.3.000.000,00. Pembeli tidak dapat memebedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.

3. Tadlis (penipuan) dalam harga (*ghaban*)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan

kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakan pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp40.000,00. Nah meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.

4. Tadlis (penipuan) dalam waktu pembayaran

Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantita, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

5. Prinsip *keterbukaan (tranparency)* serta *keadilan (justice)*.

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

3. Konsep Harga yang Adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah.⁷⁴ Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 8:

.....إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁷⁵

Artinya: “.....Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti Apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah (5) : 8)

Kebalikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-qur'an sangat menekankan perlunya keadilan.⁷⁶ Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁷⁷

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi

⁷⁴ *Ibid*, h.182.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 108.

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 182.

⁷⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 153.

manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qimah al-adl*). Dugaan tentang harga yang adil atau jujur juga ditemukan dalam salah satu surat kenegaraan dari khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib.⁷⁸

Para hakim, yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis, menggunakan konsep itu dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berfikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara) (*Thaman al-mithl*).⁷⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.⁸⁰

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka, dimana harga yang berlaku merefleksikan


⁷⁸ A.A. Islahi, *Op.Cit.*, h. 92.

⁷⁹ *Ibid*, h. 93.

⁸⁰ *Ibid*, h. 93-94.

nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara ridha. Yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.⁸¹

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁸²



⁸¹ *Ibid*, h. 97.

⁸² Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Tugu Bandar Lampung

Pasar Tugu berdiri pada tahun 1970, terletak di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Pada awalnya Pasar Tugu hanya terletak di pinggir jalan dengan bangunan non permanen. Luas tanah Pasar Tugu Bandar Lampung adalah sekitar 8.162 M. Penjual di Pasar Tugu berasal dari para pedagang kecil yang hanya mendirikan lapak-lapak seperti pedagang kaki lima. Nama Pasar Tugu berasal dari adanya Tugu besar yang berada di tengah lokasi pasar. Meskipun tugu tersebut kini telah lenyap akibat pembangunan kota namun nama Tugu telah melekat pada pasar tersebut, sehingga nama tugu terus digunakan sampai saat ini.¹

Pasar Tugu telah mengalami beberapa kali perombakan. Perombakan pertama pada tahun 1973 dan mengalami perombakan lagi pada tahun 1978. Seiring perkembangan, akhirnya pada tahun 1990 dibangunlah bangunan permanen untuk para pedagang. Dengan adanya pembangunan maka untuk sementara pasar dipindahkan ke lokasi lain. Kemudian pada tahun 1991

¹ Wawancara dengan Ibu Siti Soleha, PLT Ka. UPT Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016

setelah bangunan permanen jadi, maka pasar kembali dipindahkan ke tempatnya semula.²

Pasar Tugu akhirnya kembali beroperasi di Kelurahan Tanjung Agung hingga sekarang. Adanya bangunan permanen pada Pasar Tugu tidak serta merta membuat pedagang kaki lima tergusur. Pengelola Pasar Tugu memiliki kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima yang ada. Sehingga Pasar Tugu kini memiliki bangunan permanen dan bangunan non permanen (lapak di luar bangunan). Sebagian besar toko pada bangunan permanen diisi oleh pedagang pakaian. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh pedagang sembako, sayuran, buah-buahan, makanan, dan daging.

Untuk jam operasi, para pedagang yang berada di lapak memiliki jam operasi yang lebih panjang dibanding pedagang yang berada di dalam bangunan permanen. Para pedagang yang berada di lapak buka dari pukul empat pagi hingga pukul empat sore (04.00-16.00 WIB), sedangkan para pedagang di dalam bangunan permanen buka pada pukul lima pagi hingga pukul tiga sore (05.00-15.00 WIB).³

Jam buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen. Konsumen pada pedagang lapak sebagian besar adalah juga merupakan pedagang-pedagang kecil, di mana barang yang mereka beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja pada jam yang lebih pagi. Sedangkan konsumen pada pedagang yang berada di bangunan permanen


² *Ibid.*, tanggal 5 Desember 2016.


³ *Ibid.*, tanggal 5 Desember 2016.

sebagian besar adalah konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan pribadi, sehingga mereka pun akan berbelanja pada waktu yang lebih siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang yang berada di lapak buka lebih awal dibandingkan pedagang yang ada di dalam bangunan permanen.

2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Tugu Bandar Lampung

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung





Sumber : Dokumentasi Struktur Organisasi Pasar Tugu Bandar Lampung,
tanggal 5 Desember 2016

3. Data Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung

Tabel 1. Data Unit Pasar Tugu Bandar Lampung

NO. URUT	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	PERSONIL: 1. Unit Pasar 2. Petugas Kebersihan 3. Petugas Keamanan 4. Satpam	21 Orang 10 Orang 16 Orang	
2.	PEDAGANG: 1. Toko Milik PEMDA 2. Toko Swasta 3. Kios Milik PEMDA 4. Kios Milik Swasta 5. Los Amparan Milik PEMDA 6. Los Amparan Milik Swasta	- Buah 128 Buah - Buah - Buah 118 Buah 60 Buah	Pedagang amparan jumlahnya tidak tetap tergantung musim dan cuaca

	7. Pedagang Amparan	240 LAPAK	
3.	PERALATAN KEBERSIHAN 1. Bak Container/ Sampah 2. Container 3. Gerobak Sampah 4. Truck Sampah 5. Truck Amroll	1 Buah - Buah 4 Buah 1 Buah - Buah	
4.	FASILITAS: 1. Luas Tanah Pasar 2. Peralatan Parkir 3. Ruang Musholla 4. Kamar Mandi Umum 5. WC Umum	8.162 M 1500 M 1 Buah - Buah 4 Buah	

Sumber: *Dokumentasi Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016*

B. Mekanisme Jual Beli dan Penentuan Harga Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung

1. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli bahan pokok. Bahan pokok atau yang sering disebut dengan sembilan bahan pokok (sembako) adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998.⁴ Berdasarkan keputusan ini yang termasuk barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat meliputi jenis barang sebagai berikut: 1. Beras 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng dan Mentega 4. Daging Sapi dan Ayam 5. Telur ayam 6. Susu 7. Jagung 8.

⁴ Wikipedia.org, diakses pada hari Minggu, 19 Juni 2016.

Minyak Tanah dan 9. Garam beryodium.⁵ Bahan pokok atau sembako adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh hampir seluruh manusia di penjuru dunia.

Jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.

Jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah contoh jual beli secara langsung. Jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli bahan pokok (sembako) di Pasar Tugu dapat datang langsung ke Pasar Tugu Bandar Lampung untuk membeli bahan pokok tersebut, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majlis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

⁵ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Para penjual bahan pokok memilih berjualan di Pasar Tugu karena kebanyakan dari mereka lokasi Pasar Tugu terjangkau, untuk nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta pembeli di Pasar Tugu lumayan ramai.⁶

Para penjual bahan pokok di Pasar Tugu kebanyakan juga sudah lama berjualan di lokasi ini, seperti salah satu penjual daging ayam yang bernama ibu Nawen yang berusia 47 Tahun, ia mengaku sudah berjualan daging ayam di Pasar Tugu selama 26 Tahun. Ibu Nawen mendapatkan ayam-ayamnya dari tempat peternakan ayam lalu diperjualbelikan di Pasar Tugu.⁷

Pada umumnya penjual bahan pokok setiap hari berjualan mulai pukul empat pagi hingga pukul empat sore (04.00-16.00 WIB) untuk pedagang yang berada di lapak, sedangkan para pedagang di dalam bangunan permanen buka pada pukul lima pagi hingga pukul tiga sore (05.00-15.00 WIB).⁸ Berdasarkan hal ini cenderung pedagang yang berada di dalam bangunan permanen tutupnya lebih awal dari pedagang yang berada di lapak. Macam-macam bahan pokok yang dijual di Pasar Tugu Bandar Lampung yang sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

⁶ *Wawancara* dengan Ibu Farah, Pedagang Beras di Toko Beras Farah Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

⁷ *Wawancara* dengan Ibu Nawen, Pedagang Daging Ayam di Los Ampanan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016

⁸ *Wawancara* dengan Ibu Siti Soleha, PLT Ka. UPT Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016

Tabel 2. Macam-macam bahan pokok yang dijual di Pasar Tugu Bandar Lampung

No.	Nama Bahan Pokok	Jenis	Harga
1.	Beras (Toko beras Farah) ⁹	Beras Super Beras Biasa	1 karung = 25 kg = Rp250.000,00 1 kg = Rp10.500,00 1 karung = 25 kg = Rp210.000,00 1 kg = Rp8.700,00
2.	Gula Pasir ¹⁰		1 kg = Rp13.000,00 ½ kg = Rp6.500,00 ¼ kg = Rp4.000,00
3.	Minyak Goreng ¹¹	Kunci Mas Jujur Sania Curah	1 liter = Rp13.000,00 900 ml = Rp12.000,00 900 ml = Rp12.000,00 1 liter = Rp13.000,00 900 ml = Rp12.000,00 1 kg = Rp12.500,00 ½ kg = Rp6.500,00 ¼ kg = Rp3.500,00
4.	Mentega (Toko Yanto) ¹²	Blueband Amanda Simas Curah	1 kaleng = Rp42.000,00 1 sachet = Rp7.000,00 1 kg = Rp12.000,00 ½ kg = Rp6.000,00 1 kg = Rp17.000,00 ½ kg = Rp8.500,00 1 kg = Rp21.000,00 ½ kg = Rp11.000,00 (cup)
5.	Daging Sapi ¹³	Daging Sapi Super Daging biasa (daging yang bergajih)	1 kg = Rp120.000,00 ½ kg = Rp60.000,00 ¼ kg = Rp30.000,00 1 kg = Rp20.000,00 ½ kg = Rp10.000,00 ¼ kg = Rp5.000,00

⁹ Wawancara dengan Ibu Farah, Pedagang Beras di Toko Beras Farah Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lina, Pedagang Gula Pasir di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Tiwi, Pedagang Minyak Goreng di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹² Wawancara dengan Bapak Yanto, Pedagang Mentega di Toko Yanto Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹³ Wawancara dengan Bapak Nurhadi, Pedagang Daging Sapi di Los Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2016.

		Daging untuk sop (iga)	1 kg = Rp100.000,00 ½ kg = Rp50.000,00 ¼ kg = Rp25.000,00
		Daging samcam (untuk bakso)	1 kg = Rp80.000,00 ½ kg = Rp40.000,00 ¼ kg = Rp20.000,00
		Rawon, babat, dan lain-lain	1 kg = Rp20.000,00 ½ kg = Rp10.000,00 ¼ kg = Rp5.000,00
6.	Daging Ayam ¹⁴	Ayam Ras	1 ekor = Rp60.000,00 (ukuran besar) 1 ekor = Rp35.000,00 (ukuran sedang) 1 ekor = Rp25.000,00 (ukuran kecil)
7.	Telur ayam ¹⁵	Telur Ayam Ras Telur Asin Telur Puyuh	1 kg(16) = Rp18.000,00 ½ kg = Rp9.000,00 1 biji = Rp1.500,00 1 biji = Rp2.500,00 1 kg = Rp35.000,00 ½ kg = Rp18.000,00 ¼ kg = Rp9.000,00
8.	Susu (Toko Apuk) ¹⁶		1 kaleng = Rp9.000,00 1 pack (isi 6) = Rp7.000,00 1 sachet = Rp1.500,00
9.	Jagung ¹⁷	Jagung basah (jagung sayur) Jagung kering	1 kg (isi 4 biji) = Rp4.000,00 1 biji = Rp1.500,00 1 kg = Rp7.000,00 ½ kg = Rp3.500,00 ¼ kg = Rp2.000,00

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nawen, Pedagang Daging Ayam di Los Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Puji, Pedagang Telur Ayam di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Apuk, Pedagang Susu di Toko Apuk Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus, Pedagang Jagung di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2016.

10.	Garam beryodium (Toko Eli) ¹⁸		1 pack (isi 10) = Rp8.500,00 1 biji = Rp1.000,00
11.	Minyak Tanah	-	-

Pembeli bahan pokok (sembako) di Pasar Tugu Bandar Lampung mayoritas dari pedagang pula dan ibu rumah tangga biasa. Biasanya pembeli ramai pada hari Minggu dan hari libur nasional.

Mekanisme jual beli bahan pokok dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung sedangkan pembeli adalah masyarakat yang membeli bahan pokok yang dijajakan penjual di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Proses jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke tempat bahan pokok dijajakan di Pasar Tugu Bandar Lampung, baik di lapak, los ataupun bangunan permanen. Pembeli yang datang terkadang ramai dan terkadang sepi.¹⁹

Proses terjadinya akad yaitu pembeli datang ke tempat bahan pokok dijajakan di Pasar Tugu Bandar Lampung, baik di lapak ataupun bangunan permanen, pembeli menanyakan harga bahan pokok yang ingin dibeli, penjual menyebutkan harga, jika pembeli setuju maka penjual

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Eli, Pedagang Garam di Toko Eli Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Apuk, Pedagang Susu di Toko Apuk Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

menyerahkan bahan pokok yang ingin dibeli pembeli, setelah itu pembeli membayar bahan dengan harga yang telah ditentukan pedagang dan disepakati kedua belah pihak.

Contoh proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli bahan pokok di pasar Tugu Bandar Lampung, sesuai pengamatan yaitu:

- Pembeli : Bu harga beras berapa ya?
- Penjual : Beras jenis apa mbak dan berapa beratnya?
- Pembeli : Kalau beras jenis super sekarungnya berapa mbak?
- Penjual : Kalau beras yang jenis super sekarungnya berat 25 kg Rp250.000,00 kalau 1 kg Rp10.500,00 mbak
- Pembeli (setuju) : Saya beli beras supernya 2 kg aja deh bu, jadi Rp21.000,00 ya bu
- Penjual : Iya mbak, tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu berasnya
- Pembeli : Baik bu
- Penjual : Ini berasnya mbak, 2 kg ya
- Pembeli : Ini uangnya bu
- Penjual : Pas ya mbak, terimakasih mbak
- Pembeli : Iya bu²⁰

²⁰ Percakapan antara Penjual Beras (Ibu Farah) dengan Pembeli (Ibu Sukarsih), pembeli adalah Ibu Rumah Tangga, berusia 40 tahun. Wawancara pada tanggal 5 Desember 2016

Percakapan di atas merupakan transaksi antara salah satu penjual dan pembeli dalam jual beli bahan pokok berupa beras di Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit

Penentuan harga merupakan ketentuan harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga tersebut dalam hal ini adalah penjual. Penentuan harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu penjual di Pasar Tugu menentukan harga bahan pokok berbeda tergantung kualitas dan jenis bahan pokok, namun harga yang ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.

Harga bahan pokok terkadang bisa naik dan turun. Biasanya kenaikan harga dipicu oleh mahalnya harga beli pedagang dari distributor, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga, selain itu tergantung cuaca yang panas atau hujan.²¹ Dengan demikian, harga bahan pokok bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung kondisi dan musim. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga bahan pokok bisa berubah-ubah setiap waktu diantaranya adalah:

1. Keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kondisi pertanian dan juga hasil panen. Keadaan tersebut dapat menjadi faktor utama pemicu naik turunnya harga komoditas sembako di sejumlah pasar tradisional di Indonesia.

²¹ *Wawancara* dengan Bapak Agus, Pedagang Jagung di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2016.

2. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam proses distribusi sembako membutuhkan alat yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasaran dan alat tersebut berbahan bakar minyak, maka dari itu harga sembako bergantung pada BBM pula.
3. Harga pupuk yang ikut melambung tinggi. Untuk memperoleh hasil yang maksimal haruslah merawat tanaman dengan maksimal pula. Namun jika harga pupuk naik, petani terpaksa menaikkan hasil panennya.
4. Menjelang hari-hari besar, seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Imlek dan hari-hari besar lainnya, dimana permintaan terhadap bahan pokok lebih tinggi sehingga harga naik.²²

Penjual bahan pokok di Pasar Tugu menentukan harga sesuai dengan harga bahan pokok yang berlaku saat itu, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu penentuan harga bahan pokok di Pasar Tugu, penjual memberikan harga yang berbeda untuk bahan pokok yang dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit. Misalnya beras super 1 karungnya = 25 kg adalah Rp250.000,00 maka untuk 1 kg nya Rp10.500,00, seharusnya harga dalam 1 kg nya adalah Rp10.000,00. Dalam hal ini ada selisih harga yang terjadi dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit untuk satu jenis barang yang sama. Selisih atau perbedaan harga yang terjadi yaitu:

²² “Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok (sembako)” (On-line), tersedia di: <http://anam-spot.blogspot.co.id/2012/03/sembako.html> (26 Januari 2017).

Tabel 3. Selisih harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung

No	Nama Bahan Pokok	Jenis	Harga	Selisish Harga
1.	Beras (Toko beras Farah)	Beras Super	1 karung = 25 kg = Rp250.000,00 1 kg = Rp10.500,00	Rp500 dalam 1 kg (karena jika dijual dalam 1 kg harga beras super seharusnya Rp10.000,00)
		Beras Biasa	1 karung = 25 kg = Rp210.000,00 1 kg = Rp8.700,00	Rp300 dalam 1 kg (karena jika dijual dalam 1 kg harga beras biasa seharusnya Rp8.400,00)
2.	Gula Pasir		1 kg = Rp13.000,00 ½ kg = Rp6.500,00 ¼ kg = Rp4.000,00	Rp750 dalam ¼ kg (karena jika dijual dalam ¼ kg harga gula pasir seharusnya Rp3.250,00)
3.	Minyak Goreng	Kunci Mas	1 liter = Rp13.000,00 900 ml = Rp12.000,00	-
		Jujur	900 ml = Rp12.000,00	-
		Sania	1 liter = Rp13.000,00 900 ml = Rp12.000,00	-
		Curah	1 kg = Rp12.500,00 ½ kg = Rp6.500,00 ¼ kg = Rp3.500,00	Rp250 dalam ½ kg dan Rp375 dalam ¼ kg (karena jika dijual dalam ½ kg harga minyak curah seharusnya Rp6.250 dan jika dalam ¼ kg harga minyak curah seharusnya Rp3.125,00)
4.	Mentega (Toko Yanto)	Blue band	1 kaleng = Rp42.000,00 1 sachet = Rp7.000,00	-
		Amanda	1 kg = Rp12.000,00 ½ kg = Rp6.000,00	-
		Simas	1 kg = Rp17.000,00 ½ kg = Rp8.500,00	-
		Curah	1 kg = Rp21.000,00	(Rp500 dalam ½ kg

			½ kg = Rp11.000,00 (cup)	(karena jika dijual dalam ½ kg harga mentega curah seharusnya Rp10.500,00)
5.	Daging Sapi	Daging Sapi Super Daging biasa (daging yang bergajih) Daging untuk sop (iga) Daging samcam (untuk bakso) Rawon, babat, dan lain-lain	1 kg = Rp120.000,00 ½ kg = Rp60.000,00 ¼ kg = Rp30.000,00 1 kg = Rp20.000,00 ½ kg = Rp10.000,00 ¼ kg = Rp 5.000,00 1 kg = Rp100.000,00 ½ kg = Rp50.000,00 ¼ kg = Rp25.000,00 1 kg = Rp80.000,00 ½ kg = Rp40.000,00 ¼ kg = Rp20.000,00 1 kg = Rp20.000,00 ½ kg = Rp10.000,00 ¼ kg = Rp5.000,00	- - - - -
6.	Daging Ayam	Ayam Ras	1 ekor = Rp60.000,00 (ukuran besar) 1 ekor = Rp35.000,00 (ukuran sedang) 1 ekor = Rp25.000,00 (ukuran kecil)	- - -
7.	Telur ayam	Telur Ayam Ras Telur Asin Telur Puyuh	1 kg(16) = Rp18.000,00 ½ kg = Rp9.000,00 1 biji = Rp1.500,00 1 biji = Rp2.500,00 1 kg = Rp35.000,00 ½ kg = Rp18.000,00 ¼ kg = Rp9.000,00	Rp375 dalam 1 biji (karena jika dijual dalam 1 biji harga telur ayam ras seharusnya Rp1.175,00) - Rp500 dalam ½ kg (karena jika dijual dalam ½ kg harga telur puyuh seharusnya Rp17.500,00) dan Rp250,00 dalam ¼ kg (karena jika dijual dalam ¼ kg harga telur puyuh seharusnya Rp8.750,00)

8.	Susu (Toko Apuk)		1 kaleng = Rp9.000,00 1 pack = Rp7.000,00 (isi 6) 1 sachet = Rp1.500,00	Rp333 dalam 1 sachet (karena jika dijual dalam 1 sachet harga susu seharusnya Rp1.167,00)
9.	Jagung	Jagung basah (jagung sayur) Jagung kering	1 kg (isi 4 biji) = Rp4.000,00 1 biji = Rp1.500,00 1 kg = Rp7.000,00 ½ kg = Rp3.500,00 ¼ kg = Rp2.000,00	Rp500 dalam 1 biji (karena jika dijual dalam 1 biji harga jagung basah (jagung sayur) seharusnya Rp1000) Rp250 dalam ¼ kg (karena jika dijual dalam ¼ kg harga jagung basah (jagung sayur) seharusnya Rp1750)
10.	Garam beryodium (Toko Eli)		1 pack (isi 10) = Rp8.500,00 1 biji = Rp1.000,00	Rp150 dalam 1 biji (karena jika dijual dalam 1 biji harga garam beryodium seharusnya Rp850)
11.	Minyak Tanah	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, selisih harga terjadi untuk jenis bahan pokok tertentu saja, tidak semua jenis bahan pokok mengalami perbedaan harga, hal ini dikarenakan dalam bahan pokok jenis tertentu yang mengalami selisih harga tidak adanya nilai nominal satuan uang yang sesuai dengan perhitungan setara antara jumlah banyak dan sedikit, misalnya harga gula pasir yang mengalami selisih harga dalam ¼ kg nya Rp750, apabila gula pasir dijual dengan harga setara dengan perhitungan 1 kg nya maka harganya menjadi Rp3.250, tentu akan ada uang kembalian

untuk pembeli berupa Rp50an. Saat ini uang pecahan kecil sulit didapat, uang berupa Rp100, Rp200 saja sulit dicari apalagi pecahan Rp50 tentu sudah tidak ada, oleh sebab itu pedagang lebih memilih untuk membulatkannya menjadi uang pas untuk bahan pokok dalam jumlah sedikit dan jenis tertentu yang harganya mengandung nominal kecil, agar proses jual beli menjadi lebih mudah untuk penjual dan pembeli.²³

Selain itu ternyata selisih harga yang terjadi juga telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli bahan pokok untuk jumlah banyak dan sedikitnya, namun menurut mereka selisih harga yang terjadi ini wajar dan adil baik untuk mereka (penjual) maupun untuk pembeli, karena telah ada perhitungannya sendiri. Seperti halnya mentega curah yang mengalami perbedaan harga dalam jumlah 1 kg dengan $\frac{1}{2}$ kg. Hal ini terjadi karena mentega curah yang dijual dalam $\frac{1}{2}$ kg berbentuk cup, sedangkan mentega curah yang dijual dalam 1 kg berbentuk plastik bukan cup.²⁴ Perhitungannya, cup lebih sedikit mahal dibandingkan plastik biasa, maka harga $\frac{1}{2}$ kg dinaikkan sedikit dari harga yang setara dengan jumlah 1 kg.

Selain itu perhitungannya juga berdasarkan apabila banyak pembeli yang membeli bahan pokok dengan jumlah sedikit, maka akan membutuhkan plastik lebih banyak untuk memuat bahan pokok yang dibeli oleh pembeli.

²³ *Wawancara* dengan Ibu Lina, Pedagang Gula Pasir di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

²⁴ *Wawancara* dengan Bapak Yanto, Pedagang Mentega di Toko Yanto Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016.

Selain dua faktor diatas, ada juga penjual yang mengatakan perbedaan harga ini guna mengantisipasi adanya berat barang cepat berkurang. Apabila berat barang cepat berkurang, maka akan menyulitkan penjual. Misalnya jagung yang dibeli dalam jumlah satuan akan lama habisnya dibanding dengan jumlah yang banyak, oleh sebab itu harga jagung satuan lebih mahal dibanding 1 kg nya atau dalam jumlah banyaknya. Selain itu apabila tidak segera habis, maka bentuknya akan menyusut dan tidak sempurna lagi untuk dijual, selain itu keuntungan yang didapat tidak akan mencapai target, jadi perihal perbedaan harga ini juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang setara.²⁵

Terkait perbedaan harga yang terjadi ini, penjual tidak membedakannya antara pembeli yang satu dengan yang lainnya. Penjual tidak melihat karakteristik pembeli apakah ia pelanggan, bukan pelanggan, pegawai, pedagang, dan lain-lain, harga yang diberikan sama saja. Menurut pembeli bahan pokok di Pasar Tugu, harga bahan pokok yang dijual sesuai dengan harga di pasar-pasar lainnya, itu artinya harga ini sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran, dan selisih harga yang terjadi tidak diatas batas kewajaran.²⁶

Ibu Sukarsih mengatakan bahwa perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di pasar Tugu ini adalah wajar, hal ini sesuai dengan strategi dalam berjual beli, ibu Sukarsih tidak mempermasalahkan mengenai

²⁵ *Wawancara* dengan Bapak Agus, Pedagang Jagung di Lapak Amparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2016.

²⁶ *Wawancara* dengan Ibu Linda Yati, Pembeli Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 7 Desember 2016

perbedaan harga yang menyebabkan adanya selisih harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit. Ibu Sukarsih merupakan salah satu pembeli beras di Pasar Tugu, ia mengatakan kualitas beras yang dijual bagus dan sikap penjualnya juga ramah kepada pembeli, oleh sebab itu Ibu Sukarsih tidak mempermasalahkan terkait selisih harga yang terjadi.²⁷

Ibu Arta Neli mengatakan hal yang sama dengan ibu Sukarsih, baginya perbedaan harga yang terjadi ini juga tidak memberatkannya, selisih harga yang terjadi dari perbedaan harga dalam jumlah banyak dan sedikit ini tidak besar, sehingga tidak memberatkan para pembeli. Ibu Arta juga mengatakan hal ini umum terjadi. Ibu Arta merupakan salah satu pembeli yang sering membeli gula pasir di Toko Ibu Lina, salah satu responden dalam penelitian ini yang merupakan pedagang gula pasir.²⁸

Ibu Kasila mengatakan bahwa perbedaan harga dalam jumlah banyak dan sedikit ini terjadi pada jenis bahan pokok tertentu saja, dan selisih harga dalam perbedaan harga ini tidak terlalu besar, sehingga ibu Kasila juga tidak keberatan dengan adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di pasar Tugu. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dan bagi Ibu Kasila hal ini adil baginya. Ibu Kasila juga mewajarkan perihal sulitnya mencari kembalian dengan nominal kecil, begitu pula apabila harganya disesuaikan dengan jumlah banyak, pasti Ibu Kasila juga


²⁷ *Wawancara* dengan Ibu Sukarsih, Pembeli di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 5 Desember 2016

²⁸ *Wawancara* dengan Ibu Arta Neli, Pembeli Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 7 Desember 2016

tidak memiliki uang yang nominalnya setara, maka dalam jual beli ini tentu ia akan memberikan uang lebih.²⁹

Sedangkan Ibu Rosilawati berpendapat bahwa perbedaan harga ini memang wajar terjadi, namun lebih baik jika bahan pokok dijual setara harganya baik dalam jumlah banyak dan sedikit. Ibu Rosilawati juga mengatakan perihal pembulatan harga jangan terlalu tinggi. Namun walaupun ada perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di Pasar Tugu ini Ibu Rosilawati tetap sering berbelanja bahan pokok di Pasar Tugu.³⁰

Begitu pula pendapat dari 6 pembeli yang menjadi responden dalam penelitian ini, setiap pembeli berbeda dalam memberikan keterangan namun kebanyakan dari pembeli mengatakan perbedaan harga yang terjadi ini merupakan suatu hal kewajaran dalam pasar.



²⁹ Wawancara dengan Ibu Kasila, Pembeli Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2016

³⁰ Wawancara dengan Ibu Rosilawati, Pembeli Bahan Pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2016

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung

Berdasarkan penjabaran mengenai penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung akan dianalisis secara objektif dan sistematis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu:

1. Penjual di Pasar Tugu menentukan harga bahan pokok berbeda, tergantung kualitas dan jenis bahan pokok, namun harga yang ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.
2. Penjual bahan pokok di Pasar Tugu menentukan harga sesuai dengan harga bahan pokok yang berlaku saat itu, karena harga bahan pokok dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan musim serta beberapa faktor lainnya seperti :
 - a. Keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kondisi pertanian dan juga hasil panen, sehingga keadaan tersebut dapat menjadi faktor utama pemicu naik turunnya harga komoditas sembako di sejumlah pasar tradisional di Indonesia.
 - b. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), karena dalam proses distribusi sembako membutuhkan alat yang berguna untuk

mempermudah dan mempercepat proses pemasaran dan alat tersebut berbahan bakar minyak, maka dari itu harga sembako bergantung pada BBM pula.

- c. Harga pupuk yang ikut melambung tinggi, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal haruslah merawat tanaman dengan maksimal pula, namun jika harga pupuk naik, petani terpaksa menaikkan hasil panennya.
 - d. Menjelang hari-hari besar, seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Imlek dan hari-hari besar lainnya, dimana permintaan terhadap bahan pokok lebih tinggi sehingga harga naik.
3. Penjual bahan pokok di Pasar Tugu dalam menentukan harga tidak ada paksaan dari pihak manapun.
 4. Penjual menentukan harga bahan pokok di Pasar Tugu dengan memberikan harga yang berbeda untuk bahan pokok yang dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit. Perbedaan harga ini untuk jenis bahan-bahan pokok tertentu saja, yaitu untuk bahan pokok jenis beras super, beras biasa, gula pasir, minyak goreng curah, telur ayam ras, telur puyuh, mentega curah, susu, jagung basah (jagung sayur) dan jagung kering serta garam beryodium, tidak semua jenis bahan pokok mengalami perbedaan harga, hal ini dikarenakan:
 - a. Dalam bahan pokok jenis tertentu yang mengalami selisih harga tidak adanya nilai nominal satuan uang yang sesuai dengan perhitungan setara antara jumlah banyak dan sedikit. Saat ini uang pecahan kecil

sulit didapat, uang berupa Rp100,00 Rp200,00 saja sulit dicari apalagi pecahan Rp50,00 tentu sudah tidak ada, oleh sebab itu penjual lebih memilih untuk membulatkannya menjadi uang pas untuk bahan pokok dalam jumlah sedikit dan jenis tertentu yang harganya mengandung nominal kecil, agar proses jual beli menjadi lebih mudah untuk penjual dan pembeli.

- b. Selisih harga yang terjadi telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli bahan pokok untuk jumlah banyak dan sedikitnya namun menurut mereka selisih harga yang terjadi ini wajar dan adil bagi penjual dan pembeli, karena ada perhitungannya sendiri oleh penjual, seperti mentega yang menggunakan cup lebih sedikit mahal dibandingkan plastik biasa, dan apabila banyak pembeli yang membeli bahan pokok dengan jumlah sedikit, maka akan membutuhkan plastik lebih banyak untuk memuat bahan pokok yang dibeli oleh pembeli.
- c. Mengantisipasi adanya berat barang cepat berkurang, karena apabila berat barang cepat berkurang, maka akan menyulitkan penjual.
- d. Untuk mendapatkan keuntungan yang setara

Perbedaan harga ini tidak dibedakan untuk pembeli langganan atau bukan langganan. Dalam hal penentuan harga yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit, pembeli tidak pernah *complain* atau merasa dirugikan.

Menurut keterangan para pembeli adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit ini wajar terjadi. Para pembeli tidak mempermasalahkan selisih harga yang terjadi dalam perbedaan harga tersebut, karena selisih harga yang terjadi tidak terlalu besar sehingga tidak membuat pembeli merasa rugi dan keberatan, dan hal ini juga sesuai dengan perhitungan dalam berdagang. Namun ada beberapa pembeli yang memberikan saran sebaiknya harga disesuaikan antara bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit.

Dalam hal ini pembeli juga merasa nyaman berbelanja bahan pokok di Pasar Tugu karena para penjual bahan pokok di lokasi ini selalu bersikap ramah terhadap pembeli, tidak pernah memaksakan kehendak pembeli, menjual bahan pokok dengan kualitas baik, menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, tidak mengambil keuntungan di luar batas normal dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pembeli.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung

Perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ¹

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (*mubah*). Dalam kaitannya dengan *habl min an-nas* (muamalah), pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dari kaidah fiqh di atas, hukum jual beli dengan adanya perbedaan harga dengan jumlah banyak dan sedikit adalah boleh (*mubah*), karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu apabila kita tarik dari salah satu dasar hukum jual beli, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

Artinya: “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)

Jelas ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³ Apapun bentuk jual beli dibolehkan (*mubah*) asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya.

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu tidak membuat jual beli bahan pokok ini menjadi fasid (rusak). Secara kontekstual jual beli bahan pokok yang terjadi di pasar Tugu sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya shighat (ijab dan qabul), di mana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli bahan pokok tersebut, selanjutnya ada barang yang dibeli dan barang yang diperjualbelikan halal karena berupa bahan pokok, bukan termasuk ke dalam barang yang di haramkan dalam Islam seperti seperti sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُتَلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (راوه البخاري)⁴

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun takluk Makkah sabdanya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (*khamr*), bangkai, babi, dan berhala.” Lalu ditanyakan orang kepada beliau, “Ya Rasulullah! Bagaimanakah tentang lemak bangkai? Lemak itu gunanya untuk melumuri perahu, untuk peminyaki kulit dan dijadikan lampu oleh orang banyak.” Jawab Nabi, “Tidak boleh! Itu haram!” Kemudian beliau menambahkan, “Dikutuk Allah kiranya orang Yahudi. Setelah Allah

³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

⁴ _____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, Penerjemah Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 290-291.

mengharamkan lemaknya, lalu mereka hancurkan, kemudian mereka jual dan setelah itu mereka makan uang harganya.”(HR. Bukhari).

Namun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga tersebut sebenarnya tidak diperkenankan yaitu karena alasan tidak ada nominal yang sesuai, sehingga terjadinya pembulatan. Pembulatan menjadikan kelebihan harga bahan pokok dalam jumlah sedikit, sehingga harganya berbeda dengan perhitungan yang seharusnya. Pada dasarnya seorang muslim dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan kebhatilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

عَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁵

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.⁶

Berdasarkan ayat di atas yang menunjukkan “*kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*” yang menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) ‘ an tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan, faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit ini diperbolehkan (*mubah*), sehingga perihal perbedaan harganya pun diperbolehkan (*mubah*), karena penjual dan pembeli sama-sama rela (*ridha*) dalam melakukan akad jual beli tersebut.

Hal ini juga terlihat dari percakapan antara pembeli dan penjual yang diteliti dari responden. Pembeli menanyakan harga bahan pokok, penjual menyebutkan harga, pembeli menyepakatinya, kemudian penjual menyerahkan barang dan selanjutnya pembeli menyerahkan uang, berdasarkan hal tersebut artinya jelas jika pembeli dan penjual sama-sama rela (*ridha*). Selain itu dari percakapan antara penjual dan pembeli yang telah diteliti dari responden tersebut, ijab dan kabul yang dilaksanakan telah sesuai dengan syarat-syarat ijab dan kabul dalam melaksanakan jual beli menurut hukum Islam, di mana orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, baik penjual dan pembeli, hal ini diketahui dari umur penjual dan pembeli yang memberikan keterangannya saat penelitian.

Kabul sesuai dengan ijab yaitu “*Kalau beras yang jenis super sekarungnya berat 25 kg Rp250.000,00 kalau 1 kg Rp10.500,00 mbak*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli beras supernya 2 kg aja deh bu, jadi Rp21.000,00 ya bu*” dan pembeli menjawab “*iya mbak*”. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara harga yang diucapkan penjual dengan harga yang

disetujui pembeli. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama, di mana penjual dan pembeli hadir dalam melaksanakan jual beli, dan saat penjual dan pembeli melakukan ijab dan kabul tidak diselingi dengan kata-kata lain.

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung juga tidak mengandung unsur penipuan, karena adanya kejelasan mengenai harga dan objek serta adanya kerelaan kedua belah pihak, hal ini juga didasarkan pada keterangan pembeli yang tidak pernah *complain* dalam membeli.

Apabila ada yang tidak setuju dengan perbedaan harga ini maka penjual tidak pernah memaksa pembeli. Selain itu pembeli bebas memilih jenis bahan pokok yang akan dibeli baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, oleh sebab itu dalam jual beli ini juga berlaku pula hak khiyar, yang secara terminologis dalam ilmu fikih berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.⁷ Adanya pemberlakuan hak khiyar terkait jual beli dan perbedaan harga ini telah sesuai dengan sabda Nabi, yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلْتَبَّاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولَا

⁷ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47.

أَحَدُهُمَا إِصْصًا حَبِيهِ : إِخْتَرَهُ , وَرُبَّمَا قَلَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعُ الْخِيَارِ (رواه احمد والبخارى ومسلم)⁸

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : “Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama belum berpisah, atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain ‘pilihlah’, dan barangkali ia berkata ‘atau jual beli itu dengan (hak) khiyar’”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Selain itu apabila kita tarik dari pengertian harga yaitu merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai (suka sama suka) oleh kedua belah pihak, artinya masalah harga termasuk dalam jual beli dan penentuannya harus diridhai (suka sama suka) kedua belah pihak, baik antara penjual dan pembeli, ataupun pembeli dengan pemerintah.

Dalam kasus perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu ini pedagang tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam menentukan harga, harga yang pedagang tentukan ini berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan harga yang berlaku pada saat itu, maka hal ini telah sesuai dengan hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَّا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّا السَّعْرُ فَسَعِّرْنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ , أَلْبَا سِطُ , الرَّازِقُ , وَأَنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِعِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الخمسة الا النسائي و صححه ابن حبان)⁹

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, “Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah Saw., maka orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan

⁸ _____, Nailul Authar, Op.Cit., h. 1717-1718.

⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 317.

berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta”.(HR. Imam lima kecuali Nasa’i dan Ibnu Hibban menganggapnya sah).

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam, di mana dalam menentukan perbedaan harga ini penjual menerapkannya berdasarkan prinsip *Ar-Ridha*, yaitu pedagang memberikan bahan pokok kepada pembeli apabila pembeli rela dan menyepakati harga yang ditentukan oleh penjual tersebut.

Kemudian berdasarkan prinsip *persaingan sehat (fair competition)*, di mana penjual bahan pokok di pasar tugu bandar lampung tidak melakukan penimbunan barang (monopoli) dan barang yang dijual sesuai dengan jumlah yang tersedia. Selanjutnya terpenuhi pula prinsip *kejujuran (honesty)*, di mana penjual menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, yaitu harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu dan sesuai dengan perhitungan dalam berdagang. Penjual tidak membohongi dan menipu pembeli terkait harga dan objek jual beli yaitu berupa bahan pokok, karena bahan pokok yang dijual sesuai dengan harga yang berlaku, kemudian tidak ada kecacatan dalam objek, hal ini terbukti dari adanya pendapat responden yang mengatakan bahwa bahan pokok yang dijual di Pasar Tugu Bandar Lampung cukup memuaskan pembeli.

Terkait prinsip *keterbukaan (transparency)* serta *keadilan (justice)* juga terpenuhi, di mana penjual bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung menjual bahan pokok mereka sesuai dengan fakta, di mana barang dan harga

yang dijual sesuai dengan perhitungan dan standar atau harga normal pasar dalam jual beli bahan pokok, dan keuntungan yang mereka peroleh tidak diluar batas normal, karena rata-rata penjual bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung menjual bahan pokok dengan harga yang sama.

Apabila dilihat dari pengertian harga yang adil secara umum yaitu merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Hal ini telah sesuai dengan penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit yang terjadi di Pasar Tugu di mana adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit, karena perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli bahan pokok di Pasar Tugu ini tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, serta pembeli memperoleh manfaat dengan harga yang dibayarkan, maka perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu ini termasuk ke dalam konsep harga yang adil.

Kemudian mengenai harga yang setara yang didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka, di mana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara ridha. Perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu ini diterima secara ridha oleh pihak pembeli dan tidak ada paksaan dari pihak penjual, maka perbedaan harga ini juga termasuk ke dalam harga yang setara. Sedangkan

perihal pengambilan keuntungan dari adanya perbedaan harga ini tidak dipermasalahkan karena masih dalam batas wajar dan tidak ada pembeli yang merasa terzalimi, hal ini sesuai dengan teori Lukman Hakim dalam bukunya *prinsip-prinsip ekonomi Islam* di mana dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis, namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, dan hal ini juga sesuai dengan anjuran Ibnu Taimiyah terhadap penjual dimana penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil). Berdasarkan hal ini keuntungan yang diambil dari adanya perbedaan harga tersebut juga telah sesuai dengan apa yang berlaku di pasaran, selain itu para penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syara' yaitu melalui ikhtikar dan monopoli (penimbunan barang), melainkan berdasarkan perhitungan dalam berjual beli.

Rasulullah SAW juga menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu Bandar Lampung ini, pedagang tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, karena penjual menerapkan harga sesuai dengan yang berlaku di pasaran dan berlaku secara umum seperti pedagang-pedagang lainnya, dan penjual juga tidak menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Meskipun ada beberapa pembeli yang tidak begitu setuju dengan perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit ini, namun hal itu tidak menyebabkan perbedaan harga ini dilarang dalam Islam karena segala sesuatu kegiatan transaksi harus bergantung dari kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak, dan perbedaan harga ini tidak memaksa pembeli menerimanya dan melanjutkan jual beli apabila pembeli tidak setuju, maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pembeli tidak dizalimi oleh penjual karena perbedaan harga ini berlangsung apabila diterima secara *ridha* (suka sama suka) oleh pembeli.

Berdasarkan hal tersebut perihal perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya diperbolehkan (*mubah*).

Demikian pula dengan jual beli yang dilakukan, karena jual beli bahan pokok dengan perbedaan harga di Pasar Tugu Bandar Lampung ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam, maka jual beli ini hukumnya sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung), maka dapat disimpulkan:

1. Penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian dengan membedakan harga bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit untuk bahan pokok jenis beras super, beras biasa, gula pasir, minyak goreng curah, telur ayam ras, telur puyuh, mentega curah, susu, jagung basah (jagung sayur) dan jagung kering serta garam beryodium.
2. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah diperbolehkan (*mubah*), karena telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

B. Saran

1. Untuk penjual, sebaiknya selisih harga yang diberikan dalam perbedaan harga untuk jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit diminimalisir lagi nominalnya hingga mendekati minimum, sehingga pembeli lebih puas dalam berbelanja bahan pokok.
2. Untuk pembeli, usahakan untuk selalu bertanya mengenai harga bahan pokok ketika ingin membeli, karena harga bahan pokok bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung kondisi dan musim.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Nailul Authar*, Jilid IV. Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- _____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II. Penerjemah Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk. Jakarta: Widjaya.
- _____, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (edisi revisi)*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). 2009.
- Ahmad Saebani Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Asqalani Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al Gazali Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al-Jazairy Abdurrahman. *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al Muslih Abdullah Al Muslih dan Ash-Shawi, Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Amin Suma Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- AS Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Asy-syafi'i Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi. *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*. Cet. Ke-1. Jeddah: Alharomain, 2005.
- Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azwar Karim Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Birusman Nuryadin Muhammad. "Harga dalam Perspektif Islam". Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No. 1. Juni 2007.
- Kadir Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang jenis barang kebutuhan pokok masyarakat.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Hakim Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Islahi A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*,. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ja'far Khumedi A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- K. Lubis Suhrawardi, Wajdi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt.
- Muhammad ar-Ramli Syamsudin. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Muhammad bin Idris Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Pabundu Tika Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan BI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2. Desember 2015.
- Sudarsono Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014.
- Sunaryo T. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Qardhawi Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qudamah Ibnu. *Al-Mughni*, Juz III, tt.
- Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wikipedia.org*. diakses pada hari Minggu, 19 Juni 2016.
- Yusuf Qardhawi Syekh Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- "Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok (sembako)" (On-line), tersedia di:
<http://anam-spot.blogspot.co.id/2012/03/sembako.html>